



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752

Laman: [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id)

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

NOMOR: 231.b/UN47/LL/2013

**TENTANG**

**PENETAPAN INSTRUKTUR PEER TEACHING  
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)  
TAHAP II RAYON 128 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru maka pada pelaksanaan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) perlu ditetapkan instruktur peer teaching;
  - bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam keputusan dipandang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instruktur peer teaching pada kegiatan dimaksud;
  - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas perlu diatur dengan diterbitkannya surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  - Peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang perubahan status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 110/M tahun 2010 tentang pengangkatan **Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd** sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo;

11. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang OTK Universitas Negeri Gorontalo;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang standar Biaya tahun Anggaran 2013;
17. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 128/P/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
 Pertama : Menetapkan instruktur peer teaching pada pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Tahap II Universitas negeri Gorontalo yang namanya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Instruktur peer teaching bertugas:
1. Memfasilitasi serta Meningkatkan kemampuan peserta dalam melaksanakan pembelajaran, sesuai kurikulum 2013;
  2. Melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo setelah selesai pelaksanaan kegiatan;
- Ketiga : Dana pelaksanaan Setifikasi Guru ini berasal dari pemerintah yang dialokasikan dalam DIPA Pusbangprodik, BPSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gorontalo  
 Pada Tanggal : 24 September 2013  
**Rektor/Ketua Rayon**



**Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.**  
**NIP.19600603 198603 1 003**

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemendiknas RI / Konsorsium Sertifikasi Guru di Jakarta
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, KEMDIKBUD
3. Para Pembantu Rektor di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas negeri Gorontalo  
Nomor : 231.b/UN47/LL/2013  
Tanggal : 24 September 2013  
Tentang : Penetapan Instruktur Peer Teaching Pendidikan dan Latihan Profesi Guru  
(PLPG) Tahap I Rayon 128 Universitas Negeri Gorontalo


---

---

**SUSUNAN PERSONALIA INSTRUKTUR PEER TEACHING  
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)  
TAHAP II RAYON 128 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2013**

1. Drs. Karim NakiI, M.Pd
2. Dr. Dakia M. Djou, M.Hum
3. Dr. Ellyana Hinta, M.Hum
4. Dr. Fatma AR. Umar, M.Pd
5. Drs. Franky A. Oroh, M.Si
6. Dra. Hakop Walangadi, M.Si
7. Ahmad Zainuri, MT
8. Drs. Surya Kobi, M.Pd
9. Dr. Sukarman Kamuli, M.Si
10. Dra. Salma Boutha, M.Pd
11. Dr. Zulaecha Ngiu, M.Pd
12. Dra. Aryati Abdjul, M.Kes
13. Dra. Dajani Suleman, M.Pd
14. Dra. Elmia Umar, M.Pd
15. Dra. Evi Hasyim, M.Pd
16. Dra. Kartin Usman, M.Pd
17. Dra. Mardiah Bin Smith, S.Pd, M.Si
18. Dra. Martianti Nalole, M.Pd
19. Dra. Rapi S. Djuko, M.Pd
20. Dra. Ratnarti Pahrn, M.Pd
21. Dra. Resmiyati Yunus, M.Pd
22. Dra. Salma Halidu, M.Pd
23. Dra. Samsiar Rivai, M.Pd
24. Dra. Sumarni Mohamad, M.Pd
25. Dra. Tuti Wantu, M.Pd Kons
26. Drs. Abas Kaluku, M.Si
27. Drs. Mangara Sihaloho, M.Pd
28. Drs. Mardjan Paputungan, M.Si
29. Drs. Perry Zakaria, M.Pd
30. Drs. Revoltje Kaunang, M.Pd
31. Drs. Sarjan Mile, M.Pd
32. Drs. Sumarno Ismail, M.Pd
33. Drs. Yamin Ismail, M.Pd

34. Nancy Katili, S.Pd, M.Pd
35. Nurhayati Tine, M.Hi
36. Nursiya Bito, S.Pd, M.Pd
37. Prof.Dr. Evi Hulukati, M.Pd
38. Raflin Hineho, S.Pd, M.Pd
39. Raghel Yunginger, S.Pd, M.Si
40. Samsiah, S.Pd, M.Pd
41. Ucock H. Refieter, M.Pd
42. Winangsih Uno, S.Pd, M.Kes
43. Wiwi T. Pulukadang, S.Pd, M.Pd



**Dr.H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**  
**NIP. 19600603 198603 1003**